WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Pendidikan Antikorupsi adalah suatu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
10. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan pendidikan khusus.
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai kententuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Pendidikan Antikorupsi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas dan bermoral Antikorupsi, meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan Antikorupsi disisipkan pada seluruh mata pelajaran yang diajarkan.
(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama karakter prioritas pendidikan penguatan karakter dalam mendukung pendidikan Antikorupsi.
(3) Nilai utama karakter prioritas pendidikan penguatan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. religius merupakan sikap yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    b. nasionalis merupakan sikap yang dapat menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok;
    c. mandiri merupakan sikap yang tidak bergantung pada orang lain dan menggunakan tenaga, pikiran, dan/atau waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita;
    d. gotong royong mencerminkan tindakan menghargai kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama; dan
    e. integritas merupakan sikap untuk selalu berupaya menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
SARANA DAN BENTUK PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

(1) Sasaran Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.
(2) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. pelatihan teknis;
    b. pelatihan fungsional;
    c. pelatihan manajerial;
    d. pelatihan dasar; dan
    e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
(4) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
    a. merencanakan dan merancang format evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan;
    b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
    c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
(5) Pendidikan Antikorupsi disetiap Satuan Pendidikan dikoordinir oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan membuat Rencana Aksi Pendidikan Antikorupsi.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak Ketiga.
(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1) Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Kepala Dinas.
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau penegak hukum lainnya.
(4) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

(1) Kepala Satuan Pendidikan harus melaporkan Pendidikan Antikorupsi disetiap Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Kepala Dinas berkewajiban melaporkan Pendidikan Antikorupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan Laporan Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 56